

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA LANGSA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAJIR
2032018043**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2024 M / 1445 H**

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA LANGSA**

Oleh:

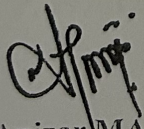
MUHAJIR

NIM. 2032018043

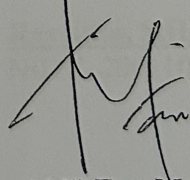
**Program Studi
Hukum Tata Negara**

Menyetujui

PEMBIMBING I,


Anizar, MA

PEMBIMBING II,


Aidil Fan, M.H

ABSTRAK

Muhajir 2023 *Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Langsa*

Pembimbing (1). Anizar,MA (2). Aidil Fan,M.H

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Langsa serta tinjauan hukum Islamnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kota Langsa dengan mewawancarai pegawai yang bekerja di Dinas Sosial Kota Langsa, Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa pada bulan Desember Tahun 2022 terhadap masing-masing instansi sebanyak 2 orang dengan jumlah total informan sebanyak 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Daksa sebagian besar sudah dilaksanakan dengan baik dan sebagian lagi belum diimplementasikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa instansi dan penyedia pekerjaan memberikan hak, kesempatan bekerja, dan juga upah kepada pekerja dengan status disabilitas tuna daksa sama dengan pekerja biasa. Akan tetapi, untuk saat ini masih ada instansi dan pembuka lapangan pekerjaan yang masih kurang menerima pekerja dengan status penyandang disabilitas karena penampilan mereka. Selain itu, pelaksanaan pasal tersebut sebagian besar telah sesuai dengan tinjauan hukum islam dan sebagian lagi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar instansi di Kota Langsa sudah mengikuti aturan islam bahwa setiap manusia sudah sewajarnya dan sepantasnya untuk diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan.

Kata Kunci: Politik, Partai Politik Lokal, Pelaksanaan Fungsi

PENGANTAR

Peneliti mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kepercayaan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Langsa*". Segala puji bagi Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa ummat kepada terangnya zaman dan menjadi ummat terbaik.

Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian ini, banyak pihak yang telah memberikan saran, bimbingan, nasehat, pengorbanan, dan bantuan yang sangat berharga untuk penyelesaian penulisan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Yaser Amri, MA. yang telah memberikan kontribusi badan peran yang hebat pada Fakultas Syariah sehingga peneliti bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
2. Kepala Jurusan Hukum Tata Negara, Dr. Abd. Manaf, MA, yang telah membangun jurusan menjadi ladang ilmu yang sangat bermanfaat bagi setiap mahasiswa.
3. Bapak Anizar, MA dan bapak Aidil Fan, M.H sebagai dosen pembimbing peneliti yang telah membantu dalam membimbing, mendorong, dan menasihati peneliti dalam rangka menyelesaikan penelitian ini.

4. Orang tua peneliti, yang selalu mendidik, mendorong, mendoakan, dan memberikan dukungan material maupun nonmaterial, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Seluruh rekan dan sahabat peneliti yang selalu mendukung peneliti dalam penulisan skripsi ini.
6. Untuk pihak-pihak yang tidak disebutkan di atas, semoga Allah SWT menyertai kita semua, Aamiin.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan informasi yang berharga dan bermanfaat bagi pembaca. Peneliti sangat menghargai segala kritik dan saran yang di berikan oleh pembaca.

Langsa, 17 Januari 2023
Peneliti,

Muhajir
NIM. 2032018043

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
ABSTRAK	iv
PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Definisi istilah	9
H. Sistematika Pembahasan	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Disabilitas	11
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	11
2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas.....	13
3. Tuna Daksa	17
4. Tujuan Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Penyandang Disabilitas	24
5. Hak – Hak Penyandang Disabilitas.....	27
B. Disabilitas dalam Hukum Islam	30
1. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	30
2. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyyah</i>	31
3. Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Islam	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Subyek dan Obyek	37
D. Prosedur Pengumpulan Data	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Prosedur Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Daksa di Kota Langsa...	44
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Daksa Di Kota Langsa	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

LEMBAR PENGESAHAN

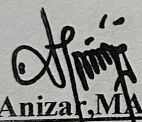
Skripsi berjudul ***“Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Langsa”*** an. Muhajir, NIM. 2032018043 Program Studi Hukum Tata Negara telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal . Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.Pd) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 1 Februari 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

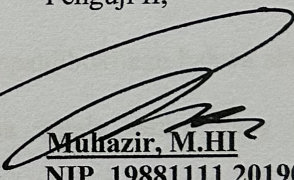
Program Studi Hukum Tata Negara Syariah IAIN Langsa

Penguji I,


Anizar, MA

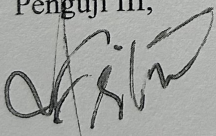
NIP. 19750325 200901 2001

Penguji II,


Muhazir, M.HI

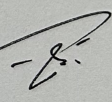
NIP. 19881111 201903 1 007

Penguji III,


Faisal, SHL., MA.

NIP. 19761225 200701 1 018

Penguji IV,

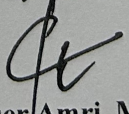

Rasyidin, S.HI., M.HI

NIDN. 2001108302

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa




Dr. Yaser Amri, MA

NIP. 19760823 200901 1 007

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang terlahir tentunya membawa hak mutlak yang biasa disebut sebagai hak asasi manusia. Hak tersebut merupakan hak yang harus didapat dan dirasakan setiap manusia dalam kondisi apapun dan dimanapun mereka berada. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum.

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia sering didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir, sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan¹.

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Seluruh warga negara yang ada di Indonesia memiliki hak sama rata dan tanpa dibedakan antara satu dan lainnya, begitu juga dengan penyandang disabilitas.

¹ Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.

Kesamaan hak atau seseorang berkebutuhan khusus mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang setara dan sama dengan masyarakat non disabilitas. Persamaan tersebut dijamin oleh Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlakuan khusus yang di maksudkan merupakan sebuah bentuk perlindungan, penghormatan terhadap terpenuhnya hak asasi manusia².

Penyandang disabilitas kesulitan dalam hal mengakses pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, karena minimnya aksesibilitas pendukung bagi kaum disabilitas pada tempat-tempat pelayanan publik tersebut. Kedudukan dan hak terhadap kaum disabilitas dijamin oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Cacat) yang mempertegas Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kedudukan hak dan kewajiban serta peranan yang sama sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

² Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h. 273

Penyandang disabilitas bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan disabilitas, diantaranya orang yang sudah menjadi disabilitas sejak mereka lahir, dan ada juga orang yang menjadi disabilitas karena suatu peristiwa yang tidak disengaja seperti kecelakaan atau bencana alam yang menyebabkan salah satu organ tubuhnya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya orang normal lainnya. Yang termasuk anak luar biasa antara lain anak yang mengalami gangguan penglihatan yang disebut tunanetra, gangguan pendengaran disebut tunarungu, gangguan pada kecerdasan disebut tunagrahita, gangguan pada anggota tubuh disebut tunadaksa, gangguan pada emosi dan adaptasi sosial disebut tunalaras. Anak-anak yang memiliki bakat khusus atau kecerdasan yang tinggi disebut berbakat atau gifted.

Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, demikianlah isi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian, para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mereka perlu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keistimewaan masing masing.

Islam memandang para penyandang disabilitas yang wajib diperhatikan karena beberapa alasan kuat. Paling mendasar ialah atas nama kemanusiaan. Satu fakta yang tak bisa dimungkiri bahwa mereka sama-sama makhluk Allah SWT yang wajib dihormati. Apalagi, para penyandang tersebut juga manusia yang dimuliakan oleh Allah. Pentingnya kasih sayang dan memuliakan sesama ini juga ditekankan oleh Rasulullah.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Kota Langsa, penulis berpandangan bahwa penyandang disabilitas di Kota Langsa masih mengalami diskriminasi di beberapa aspek, terutama di bagian pekerjaan. Hal ini dikarenakan, sebagian besar instansi yang ada di Kota Langsa bisa saja tidak mempekerjakan penyandang disabilitas karena sebagian besar instansi tersebut mensyaratkan berpenampilan menarik, serta sehat fisik dan jasmani. Dengan demikian, instansi tersebut sulit untuk menerima orang-orang yang memiliki penampilan menarik secara fisik dan tidak menerima orang-orang yang memiliki kekurangan. Karena, kebanyakan para penyandang disabilitas dianggap tidak menarik bagi orang-orang sehingga mengalami diskriminasi.³ Selain itu, kebanyakan para penyedia lapangan kerja khawatir bahwa apabila mereka mempekerjakan orang-orang disabilitas, maka orang tersebut tidak mampu bekerja dengan maksimal dan waktu yang dibutuhkan untuk bekerja juga lebih lambat. Keterbatasan tersebut membuat para penyedia lapangan kerja berfikir ulang untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Langsa”**.

B. Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yang hendak diteliti yaitu mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Langsa serta bagaimana tinjauan hukum islamnya. Peneliti akan

³ Observasi di Kota Langsa, Rabu, 10 Agustus 2022

⁴ Observasi di Kota Langsa, Jum'at, 12 Agustus 2022

menggali informasi di Dinas Sosial Kota Langsa, Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa, Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, dan di Dinas Koperasi dan UKM

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Langsa?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Langsa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang sangat ingin dicapai oleh peneliti dan juga untuk semua yang mendukung penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Langsa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber pengetahuan tentang pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Langsa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini berguna bagi peneliti yang lain untuk menambah pengetahuan serta bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka perlu di jelaskan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksana Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tiwi Pramesty dengan judul *“Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam”*. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Bank Amarta Cabang Lampung Selatan tidak berjalan dengan maksimal. Bank Amarta Cabang Lampung Selatan tidak mempekerjakan penyandang disabilitas karena mekanisme kerja pada Bank Amarta lebih banyak di lapangan sehingga tidak memungkinkan bagi Bank Amarta untuk merekrut karyawan penyandang disabilitas. Hukum Islam juga menegaskan bahwa Allah SWT melarang manusia membedakan fisik. Dan Allah SWT

memerintahkan kepada manusia yang beriman harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang terkandung dalam QS An Nisa ayat 59 bahwa kewajiban muslim adalah mendengar dan taat kepada imamnya baik ia senang maupun benci selama tidak disuruh berbuat dosa. Kepada Bank Amarta agar merekrut penyandang cacat sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan kepada Pemerintah harusnya lebih mengawasi setiap perusahaan supaya dapat mempekerjakan para penyandang disabilitas. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tiwi Pramesty dan juga penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu objek yang diteliti. Tiwi Pramesty dan peneliti sama-sama meneliti tentang implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas lalu ditinjau dengan perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Tiwi Pramesty yaitu terletak pada lokasi penelitian. Peneliti meneliti secara general di Kota Langsa, sedangkan Tiwi Pramesty meneliti di Bank Amarta Cabang Lampung Selatan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Lestari dengan judul *“Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas Di Kabupaten Magelang”*. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti pembangunan Trotoar Kota Mungkid, dibuat sejak tahun 2013, Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Kantor Dinas Perpustakaan dan kearsipan kecamatan Muntilan dan beberapa gedung pelayanan publik yang telah memenuhi

fasilitas bagi penyandang disabilitas. Peran Dinas Sosial Kabupaten Magelang sendiri dalam mengatualisasi Undang-Undang tersebut sudah beberapa yang terlaksana seperti Pemberian Alat bantu, dan Memberi jaminan sosial kepada penyandang disabilitas serta memfasilitasi pelatihan ketrampilan yang bekerjasama dengan LPK POPBAYO Muntilan dan Paguyuban WARSAMUNDUNG. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan juga yang dilakukan oleh Endang Sri Lestari yaitu Endang Sri Lestari meneliti tentang implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas untuk mendukung pemerolehan hak aksesibilitas, sedangkan peneliti meneliti tentang pemenuhan seluruh hak pada pasal 11 dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Yaini dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 Tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”*. Adapun hasil penelitiannya bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Provinsi Lampung, sesuai dengan isi Pasal 18 dalam pemanfaatan aksesibilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak dalam aksesibilitas bagi setiap individu. Sudah terimplementasi atau terlaksana dengan baik namun belum sepenuhnya atau maksimal. Sedangkan, dalam

Pandangan Hukum Islam Implementasi hak penyandang disabilitas sudah terimplementasi atau sudah telaksana namun belum sepenuhnya/maksimal. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta tinjau melalui perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti meneliti tentang implementasi pada pasal 11, sedangkan Fitri Yaini meneliti tentang implementasi pada pasal 18.

G. Definisi istilah

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka dengan ini peneliti menjelaskan definisi istilah dalam penelitian ini:

1. Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016

Di dalam pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak dalam pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.⁵

2. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶

⁵ Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016

⁶ Aini Mahabbati, Kebijakan, "Implementasi, dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus", Jurnal Pendidikan Islam, vol III, No 1 (Juni 2014/1435), h 32

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini nantinya terdiri dari bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi formalitas penulisan yaitu tentang halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan pembimbing, abstrak, kata pengantar, daftar isi. Sedangkan pada bagian isi, skripsi ini nantinya terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, , tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.
- BAB II** : Kajian teori yaitu berisi tentang tinjauan disabilitas dan juga disabilitas dalam hukum islam.
- BAB III** : Tentang metode penelitian meliputi desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, prosedur pengumpulan data, instrument penelitian, serta prosedur analisis data.
- BAB IV** : Berisi Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan pasal 11 Undang-Undang No, 8 Tahun 2016 terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Daksa di Kota Langsa, serta tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan pasal 11 Undang-Undang No, 8 Tahun 2016 terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Daksa di Kota Langsa.
- BAB V** : Bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan juga saran yang diberikan kepada pembaca.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Langsa

Langsa adalah salah satu kota yang berada di provinsi Aceh, Indonesia. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Langsa sebanyak 185.622 jiwa, dengan kepadatan 707 jiwa/km². Pada awalnya Kota Langsa berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Langsa. Kota Administratif Langsa diangkat statusnya menjadi Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tanggal 21 Juni 2001. Hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001. Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan, kota perdagangan, kota kuliner atau makanan, dan kota wisata.

Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM², yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68'' – 04° 33' 47,03'' Lintang Utara dan 97° 53' 14,59'' – 98° 04' 42,16'' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 M di atas permukaan laut serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara : Kabupaten Aceh Timur, Selat Malaka
- b. Timur : Selat Malaka
- c. Selatan: Kabupaten Aceh Tamiang
- d. Barat : Kabupaten Aceh Timur

Kota Langsa merupakan daerah tropis yang selalu dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahun ada dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya terjadi secara acak sepanjang tahun. Meskipun perubahan cuaca sering, curah hujan rata-rata per tahun berkisar dari 1500 mm sampai 3000 mm, sedangkan suhu udara rata-rata berkisar antara 28°-32 °C dan kelembaban relatif rata-rata 75 %.

2. Penduduk

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh lalu disusul oleh suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, suku Gayo, suku Batak, suku Alas, dan suku Karo. Kota Langsa merupakan kota termaju dan terbesar di provinsi Aceh setelah kota Banda Aceh, kota ini juga merupakan kota terpadat dan teramai setelah Banda Aceh. Bahasa yang digunakan masyarakat kota Langsa adalah: Bahasa Melayu dan bahasa Aceh, yang merupakan bahasa yang dominan dipakai oleh masyarakat kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dan menjadi pemersatu untuk berkomunikasi antar etnis, terutama untuk berbicara kepada pendatang luar provinsi Aceh.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa. Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatra Utara,

sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

Di Kota Langsa, telah terdata bahwa terdapat 246 orang yang mengalami disabilitas. Jenis disabilitas yang terdapat di kota langsa yaitu tuna daksa, tuna rungu, tuna netra, disabilitas mental jiwa, disabilitas fisik dan mental, dan disabilitas lainnya. Adapun jumlah penduduk yang mengalami disabilitas di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:³⁵

Tabel 1: Jumlah penduduk yang mengalami disabilitas

No	Keterangan	Jumlah
1.	Tuna daksa	58
2.	Tuna rungu	47
3.	Disabilitas fisik dan mental	29
4.	Disabilitas mental jiwa	64
5.	Tuna netra	24
6.	Lainnya	24
	Total	246

B. Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Daksa Di Kota Langsa

1. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi

³⁵ <https://data.langsakota.go.id/dataset?tags=Disabilitas> diakses pada 10 Februari 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti temukan di lapangan, peneliti melihat bahwa pelaksanaan pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Langsa Sebagian besar telah diimplementasikan. Hal ini dikarenakan, para penyandang disabilitas tuna daksa memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi di kota Langsa. Para penyandang disabilitas tuna daksa, walaupun memiliki fisik yang kurang sempurna, mereka masih memiliki mental yang sehat sehingga masih mampu untuk bekerja dengan baik. Selain itu, para penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Langsa haruslah diperlakukan setara dan tanpa perbedaan di lingkungan masyarakat. Hal ini sebagai mana yang disampaikan oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa *“Diterima untuk bekerja, karena cacat fisik, bukan cacat mental”*.³⁶

2. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama

Dalam bekerja, para penyandang disabilitas tuna daksa memperoleh upah yang sama dengan para pekerja yang normal. Para penyandang disabilitas dan pekerja lainnya haruslah menerima upah sama besar dengan pekerja lainnya karena jenis pekerjaan yang dilakukannya sama, sesuai dengan jobdesk, golongan, dan pangkat yang mereka miliki. Selain itu, menurut Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa, setiap pekerja haruslah mendapatkan upah yang sesuai dengan UMR setiap kota tanpa adanya perbedaan, dan sesuai dengan jobdesk dan tupoksi yang dikerjakan. Pegawai Dinas Ketenagakerjaan

³⁶ Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, Langsa, 5 Desember 2022

menyampaikan “*Untuk masalah upah sesuai dengan UMR dan sesuai dengan jobdesk yang dimiliki*”.³⁷

3. Memperoleh Akomodasi yang layak dalam pekerjaan

Walaupun memiliki hak yang setara dengan pekerja lainnya, namun para penyandang disabilitas tidak mendapatkan akomodasi ataupun fasilitas yang layak dalam bekerja. Karena, tidak semua lokasi kerja menyediakan fasilitas bagi para penyandang disabilitas tuna daksa. Pegawai Dinas Sosial Kota Langsa menyampaikan “*Tidak ada fasilitas khusus untuk disabilitas*”.³⁸

4. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas

Apabila seorang pekerja mendapatkan musibah sehingga tubuhnya mendapat cacat fisik yang ringan ataupun berat, maka pihak perusahaan ataupun instansi tidak akan memberhentikan mereka dari pekerjaannya apabila mereka masih dapat dan ingin bekerja. Selain itu, para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut akan mendapatkan santunan ataupun uang social dari instansi tempatnya bekerja sebagai kompensasi. Mereka juga dapat mengklaim asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. Pegawai Dinas Sosial menyampaikan “*Tidak diberhentikan dan mendapatkan uang santunan sosial di tempat ia bekerja dan mendapatkan asuransi bpjs ketenagakerjaan*”.³⁹

³⁷ Pegawai Dinas Ketenagakerjaan, Langsa, 6 Desember 2022

³⁸ Pegawai Dinas Sosial Kota Langsa, Langsa, 7 Desember 2022

³⁹ Pegawai Dinas Sosial Kota Langsa, Langsa, 7 Desember 2022

5. Mendapatkan program Kembali bekerja

Selain itu, apabila ada pekerja yang mengalami musibah ataupun kecelakaan kerja sehingga mengalami cacat fisik pada tubuhnya, mereka akan dipekerjakan kembali setelah beberapa waktu tidak bekerja selama pemulihan. Mereka akan diberikan izin untuk beristirahat dari sakit dan cuti dengan syarat melampirkan surat cuti sakit dan sesuai dengan aturan kedisiplinan pegawai. Para pekerja juga tetap mendapatkan posisi kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat tanpa membedakan antara pekerja normal dan pekerja dengan status disabilitas. Pegawai Dinas Sosial menyampaikan *“Harus ada surat cuti sakit, kalau tidak ada dia harus bekerja sesuai aturan demi kedisiplinan pegawai”*.⁴⁰

6. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat

Para pekerja dengan status penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normative. Para pekerja tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan jenjang karirnya walaupun berstatus sebagai penyandang disabilitas dengan ketentuan bahwa dia memiliki kemampuan dan skill dalam bekerja. Para penyandang disabilitas tuna daksa dan pekerja normal memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi dan jenjang karirnya dengan setara. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa menyatakan, *“Iya,*

⁴⁰ Pegawai Dinas Sosial Kota Langsa, Langsa, 7 Desember 2022

*tetap mendapatkan posisi yang adil, mempertimbangkan tingkat pendidikan, dan pengalaman”.*⁴¹

7. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normative yang melekat di dalamnya

Mengenai wadah pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan bagi para penyandang disabilitas tuna daksa, untuk saat ini pemerintah memang belum menyediakan wadah untuk para penyandang disabilitas tuna daksa bekerja. Akan tetapi, ada banyak instansi yang menyediakan pekerjaan tanpa membedakan status disabilitas atau tidak. Selain itu, kesempatan untuk melakukan wirausaha juga terbuka bagi para penyandang disabilitas tuna daksa di ruang lingkup masyarakat. Mereka dapat melakukan usaha yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang mereka miliki. Pegawai Dinas Ketenagakerjaan menyampaikan *“Kesempatan tetap ada, wadah pelatihan di Kota Langsa belum ada”*.⁴²

8. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Di Kota Langsa, para pekerja dengan disabilitas tuna daksa tidak mendapatkan diskriminasi dan diberikan kesempatan bekerja yang sama dengan orang-orang normal. Untuk saat ini, tidak ada perbedaan terkait jam kerja antara penyandang disabilitas tuna daksa dan pekerja biasa. Mereka memiliki jam kerja yang sama dan cara kerja yang sama sesuai dengan tupoksi dan SOP pekerjaan

⁴¹ Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, Langsa, 5 Desember 2022

⁴² Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa, Langsa, 6 Desember 2022

mereka. Setiap orang diperlakukan sama dan setara sebagai pekerja di Kota Langsa. Selain itu, apabila ada penyandang disabilitas yang ingin mengajukan bantuan atau mengambil dana koperasi, tidak diberikan diskriminasi. Akan tetapi, mereka tetap diberikan kesempatan untuk memajukan usaha mereka. Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Langsa menyampaikan *“Tidak ada diskriminasi, semua diperlakukan sama”*.⁴³

Walaupun memiliki kesempatan bekerja yang sama dengan pekerja umum, namun beberapa instansi masih sulit menerima penyandang disabilitas ataupun orang-orang dengan kriteria kurang tampan, kurang cantik, ataupun kurang menarik. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman lowongan kerja yang memberikan persyaratan minimal tinggi badan, berat badan proposional, tidak berjerawat ataupun harus berpenampilan menarik. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa instansi lebih mengedepankan tampang dan penampilan lebih utama daripada skill yang dimiliki oleh calon pekerja.

Para pembuka lowongan kerja terlebih dahulu menyeleksi seperti apa penampilan para pekerja bahkan sebelum melihat lebih dalam apa potensi dan skill yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan perusahaan akan lebih mudah mendapatkan konsumen apabila mereka memiliki pekerja yang berpenampilan menarik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap calon pekerja. Pegawai Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa menyampaikan *“Hal tersebut ditentukan dari bidang*

⁴³ Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Langsa, Langsa, 4 Januari 2023

*usaha apa yang dijalani dan persyaratan tersebut diajukan untuk menduduki posisi yang berinteraksi dengan orang lain”.*⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan pasal 11 UU No. 8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas tuna daksa di Kota Langsa sebagian besar telah diimplementasikan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak instansi yang memperbolehkan para penyandang disabilitas tunadaksa untuk bekerja dengan tidak membedakan upah, jam kerja, dan perlakuan bagi para penyandang disabilitas dan pekerja biasa. Akan tetapi, walaupun banyak instansi yang memperbolehkan penyandang disabilitas tuna daksa bekerja, untuk saat ini juga masih ada yang memperkerjakan karyawan dengan melihat fisik dan penampilannya. Hal ini dapat dilihat persyaratan yang tertera di banyak pengumuman lowongan pekerjaan dengan kriteria tinggi badan minimal, berpenampilan menarik, dan berat badan proposional.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Daksa Di Kota Langsa

Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah disebut Syariah, dan penjabaran keduanya disebut Fiqh. Secara global, hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Ini adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan termasuk aturan untuk shalat, puasa, zakat dan haji. Di sisi lain, hukum (muamara) yang mengatur semua hubungan antara manusia dan dunia.

⁴⁴ Pegawai Dinas Sosial Kota Langsa, Langsa, 7 Desember 2022

Adapun kehadiran dari para penyandang disabilitas telah dijelaskan di dalam ayat – ayat al Qur'an yang relatif sedikit jumlahnya, tidak lain dikarenakan Islam memandang netral dan setara kepada para penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwasannya Islam sepenuhnya menyamakan para penyandang disabilitas sebagaimana manusia lainnya.

Adapun pada hakikatnya, perbedaan antara penyandang disabilitas tuna daksa dan pekerja biasa hanya terletak pada adanya kelainan yang disandangnya. Kelainan tersebut bisa saja terletak pada fisik, mental, sosial, atau bahkan perpaduan dari ketiganya. Kurangnya perhatian kepada p penyandang disabilitas tuna daksa membuat adanya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat sehingga mereka begitu rawan dengan tindakan diskriminasi. Sikap tersebut adalah suatu ekspresi kekikiran dan kesempitan berpikir yang paling puncak serta sebuah kelemahan manusia yang mendasar.

Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah, walaupun beberapa manusia diciptakan dalam kondisi fisik dan tubuh kurang sempurna. Segala hal yang melekat dan terjadi pada manusia merupakan rezeki dan pemberian Allah swt sebagaimana firman Allah swt yang tersurat dalam Al-Qur'an surat at Tin ayat 4 yang berbunyi: *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”* (Q.S. At Tin ayat 4).

Penegasan Allah SWT telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis, yang artinya manusia perlu dibina dan dikembangkan. Fisik manusia dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan nutrisi yang cukup untuk menjaga

kesehatan. Dan jiwa manusia dipelihara dengan memberinya agama yang baik dan pendidikan yang baik. Jika manusia dibina dan dikembangkan secara menyeluruh secara fisik dan mental, mereka dapat membawa manfaat besar bagi alam ini. Dengan demikian akan menjadi makhluk hidup yang paling mulia.⁴⁵

Islam memandang kodrat manusia sebagai sesuatu yang tidak berwujud daripada material dan memandang manusia secara positif dan setara. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang asal usul sosial, pendidikan, atau fisiknya. Yang membedakan mereka adalah aspek ketakwaan dan keimanan.

Islam memerintahkan setiap manusia dan umatnya untuk bersikap baik bagi para penyandang disabilitas. Apabila umat muslim mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas, maka hal tersebut merupakan tindakan yang tercela dan tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak reputasi dan kepemimpinan Islam. Allah swt. Telah berfirman di dalam Q.S. Abasa ayat 1-4 yang artinya *“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). Atau ia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya”*.

Asbabun-nuzul turunnya ayat tersebut memecahkan suatu peristiwa tertentu yang terjadi dalam sirah (perjalanan hidup) Rasulullah saw. Dalam sejarah Nabi Muhammad saw. tentang bagaimana seharusnya penyandang disabilitas diperlakukan

⁴⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Kerasiaan Al-Qur'an Juz Amma*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 378

secara sama. Lebih spesifik Al-Quran secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas dalam QS An Nur Ayat 61 yang berbunyi :

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.” (QS An Nur ayat 61)

Ayat 61 pada QS An-Nur dengan jelas menekankan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan non disabilitas. Mereka harus diperlakukan sama dan benar-benar diterima dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Pemberlakuan tindakan yang setara dan tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan berbagai cara. Secara khusus, mengedepankan pemahaman bahwa dalam Islam, penyandang disabilitas dipandang setara dengan orang lain.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, penulis melihat bahwa Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Daksa Di Kota Langsa Sebagian besar telah sesuai dengan tinjauan hukum islam dan sebagian lagi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam.

Di dalam hukum islam, para penyandang disabilitas dipandang setara dan haruslah mendapatkan hak yang sama dengan para pekerja biasa. Menurut hasil temuan peneliti yang didapat dari wawancara di beberapa dinas Kota Langsa, peneliti melihat bahwa sebagian besar instansi memberikan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas sebagaimana kesempatan kerja bagi para pekerja umum. Pemberian upah yang sama dan sesuai dengan jobdesk yang dimiliki juga menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi yang didapat oleh pekerja disabilitas.

Selain itu, bagi para penyandang disabilitas yang mengalami kecelakaan kerja ataupun sakit, mereka diberikan santunan dan uang social sebagai kompensasi atas musibah yang mereka alami. Selain itu, mereka diberikan izin untuk beristirahat dan pemulihan diri dengan syarat harus melampirkan surat cuti sakit sebagai pelengkap administrasi kedisiplinan karyawan. Setelah mereka merasa lebih baik, mereka dipersilahkan untuk kembali bekerja apabila diri mereka merasa sanggup untuk melanjutkan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Ayat 61 pada QS An-Nur yang menyatakan bahwa para penyandang disabilitas haruslah diperlakukan sama dan benar-benar diterima dalam masyarakat tanpa diskriminasi.

Akan tetapi, untuk saat ini masih ada beberapa instansi yang memperlakukan calon pekerja ataupun penyandang disabilitas dengan diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari persyaratan pembukaan lowongan kerja yang mengharuskan pelamar memiliki tinggi badan yang sesuai, berat badan proposional, berpenampilan menarik, dan juga rupawan dengan alasan agar mampu menarik banyak minat konsumen apabila memiliki pekerja yang rupawan.

Hal ini tentunya memberikan diskriminasi dan juga menekan kepercayaan diri para penyandang disabilitas yang merasa dirinya kurang menarik. Padahal, kompetensi yang dimiliki oleh mereka bisa saja cukup bagus. Akan tetapi mereka sudah merasa dikalahkan di awal karena persyaratan di depan yang mengutamakan penampilan fisik. Para penyandang disabilitas juga sulit untuk dapat bergabung di dalam instansi-instansi yang mengutamakan penampilan sebagai persyaratan utama dalam melamar pekerjaan tersebut. Padahal dalam hadis Rasulullah, setiap manusia dipandang melalui hatinya, bukan fisiknya. Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,”* (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas tuna daksa Di Kota Langsa Sebagian besar telah sesuai dengan tinjauan hukum islam dan sebagian lagi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa instansi dan penyedia pekerjaan seperti Dinas Sosial Kota Langsa, Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa, Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Langsa memberikan hak, kesempatan bekerja, dan juga upah kepada pekerja dengan status disabilitas tuna daksa sama dengan pekerja biasa. Akan tetapi, untuk saat ini masih ada instansi dan pembuka lapangan pekerjaan yang masih kurang menerima pekerja dengan status penyandang disabilitas karena mereka menginginkan calon pekerja yang melamar di perusahaan mereka berpenampilan menarik dan tentunya jauh dari kekurangan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian instansi di Kota

Langsa seperti Dinas Sosial Kota Langsa, Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa, Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, serta Dinas Koperasi dan UKM Kota Langsa sudah mengikuti aturan islam bahwa setiap manusia sudah sewajarnya dan sepantasnya untuk diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas tuna daksa sebagian besar sudah dilaksanakan dengan baik dan sebagian lagi belum diimplementasikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa instansi dan penyedia pekerjaan memberikan hak, kesempatan bekerja, dan juga upah kepada pekerja dengan status disabilitas tuna daksa sama dengan pekerja biasa. Akan tetapi, untuk saat ini masih ada instansi dan pembuka lapangan pekerjaan yang masih kurang menerima pekerja dengan status penyandang disabilitas karena mereka menginginkan calon pekerja yang melamar di perusahaan mereka berpenampilan menarik dan tentunya jauh dari kekurangan fisik.
2. Pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas tuna daksa di Kota Langsa Sebagian besar telah sesuai dengan tinjauan hukum islam dan sebagian lagi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam. Hal tersebut dapat dilihat dari Sebagian besar instansi di Kota Langsa sudah mengikuti aturan islam bahwa setiap manusia sudah sewajarnya dan sepantasnya untuk diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan.

B. Saran

1. Para akademisi hendaknya perlu mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas tuna daksa.
2. Pihak instansi dan Lembaga di Kota Langsa sebaiknya perlu memberikan kesempatan bekerja kepada setiap orang tanpa membedakan status disabilitas atau kekurangannya, karena setiap manusia dipandang sama dan setara oleh Allah SWT.